



PUTUSAN

Nomor 149 / PDT / 2015 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, agama Kristen, tempat/tanggal lahir Medan,

11 Desember 1987, bertempat tinggal di Jalan Harapan

Pasti Nomor 20 Kota Medan, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada : POLDA NAPITUPULU, SH. dan

DERMANTO TURNIP, SH.MH, Advokad-Konsultan

Hukum yang berkantor pada **Law Office of Polda**

Napitupulu & Partners, beralamat di Jalan H.M.

Jhonny / Pasar Merah Nomor 52 Lt 2, Kota Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober

2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding

semula Penggugat;

----- L a w a n

Tergugat, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

bertempat tinggal di Jalan Asrama Pondok Kelapa,

Kompleks Dinas Perkebunan Nomor 124 H, Kecamatan

Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini diwakili

Hal. 1 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasanya: IRWAN S.HABEAHAN, SH, Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "IRWAN S HABEAHAN,SH & REKAN" beralamat di Jalan Bunga Cempaka Nomor 20 C, Pasar III Padangbulan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 149/PDT/2015/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Pebruari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada TANGGAL 24 Pebruari 2014 dalam Register Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 13 Juli 2007 yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia Simping Limun sesuai dengan Akta Pernikahan GKPI Simping Limun No. 02/AP/GKPI/SL/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Pendeta Ds. O. Pasaribu, MTh yang pernikahan tersebut telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana dalam Kutipan kedua Akta Perkawinan No. 282/GRJ/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Februari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Asrama Pondok Kelapa, Komplek Dinas Perkebunan, No.124, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan selama \pm 1 bulan;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak kandung berjenis kelamin perempuan bernama saksi I yang lahir tanggal 31 Juli 2010, sebagaimana dalam Kutipan kedua Akta Kelahiran No.4.877/U/Mdn/2010 tanggal 31 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Februari 2014;
4. Bahwa pada mulanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat setelah Menikah adalah hubungan yang harmonis yang mana untuk berupaya hidup mandiri setelah satu bulan menikah Penggugat dengan Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat ke rumah milik daripada orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. Niur 9, No.2, Perumnas Simalingkar Kota Medan dan menetap selama 5 (lima) bulan, akan tetapi dikarenakan kondisi kesehatan orangtua laki-laki Penggugat sedang sakit keras kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. Harapan Pasti, No.20, Kota Medan;
5. Bahwa kemudian setelah kematian orangtua laki-laki Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat pindah rumah ke rumah milik daripada orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. Panglima Denai, No.104, Medan dan selama itu sering terjadi keributan atau cek-cok kecil antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan orangtua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat termasuk gaji Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan setengah daripada gaji tersebut kepada Penggugat dan setengahnya lagi diberikan kepada orangtua Tergugat dan pernah dipermasalahkan Penggugat akan tetapi Tergugat menjawab dengan kata-kata "kau kan ditanggung mamak mu karena mamak mu kan banyak uang" ;

Hal. 3 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.



6. Bahwa pertengkaran atau cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus (Onheelpbare twespalt) dan sering pindah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran mana disebabkan Tergugat sering marah-marah tidak jelas, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, orangtua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sangat pencemburu dan sering mengekang Penggugat, Tergugat sering bersikap dingin dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis, hingga pada sekitar bulan April 2008 terjadi keributan dikarenakan Penggugat meminjam sepeda motor Tergugat untuk pergi bersama temannya ke pesta pernikahan teman Penggugat akan tetapi dilarang keras oleh Tergugat hingga pada waktu itu Tergugat menusuk kaki paha atas kiri Penggugat dengan besi aksesoris salib di rumah akan tetapi tidak dilakukan visum atau tindakan hukum dikarenakan Penggugat masih sangat mencintai Tergugat ;
7. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat ribut kembali dimana Tergugat mengancam sambil mengacungkan parang kepada Penggugat untuk tidak meninggalkan rumah dikarenakan Penggugat ingin pergi bersama ibunya ke pesta pernikahan Tulang/ Paman daripada Penggugat ;
8. Bahwa setiap terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat sering didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dimana dalam hal ini ibu kandung dari Penggugat sementara di sisi lain keluarga Tergugat bersikap acuh tak acuh ;
9. Bahwa oleh karena pertengkaran yang terus menerus terjadi, Penggugat kemudian mengikuti kemauan Tergugat untuk pindah rumah ke rumah kediaman orangtua Tergugat dan tinggal selama \pm 1 tahun, tepatnya dari bulan September tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 akan tetapi tetap terjadi keributan atau cek-cok dikarenakan orangtua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan kemudian pindah lagi ke rumah kediaman orangtua Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2009 Penggugat menderita sakit demam berdarah dan diopname di rumah sakit St. Elisabeth Medan selama \pm seminggu akan tetapi Tergugat tidak pernah meluangkan waktu untuk menjaga serta merawat atau setidaknya mengunjunginya Penggugat ditambah kemudian Tergugat kembali pindah ke rumah orangtuanya dan pisah rumah selama \pm 2 bulan akan tetapi walau demikian pihak keluarga Penggugat dalam hal ini ibu kandung Penggugat mengupayakan damai dengan menjemput Tergugat ke rumah orangtua Tergugat agar keduanya kembali hidup rukun bersama dan upaya tersebut disetujui oleh Tergugat dengan kembali pindah ke rumah orangtua Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat ;
11. Bahwa sekitar bulan September tahun 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman orangtua Penggugat dan meninggalkan Penggugat dengan anak yang lahir dari perkawinan dikarenakan orangtua Tergugat menyuruh agar Tergugat kembali ke rumah kediaman orangtua Tergugat, yang mana hingga sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah kembali atau berkomunikasi dengan Penggugat, bahkan pihak keluarga Tergugat tidak berniat untuk datang secara kekeluargaan menyelesaikan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat ;
12. Bahwa sejak sekitar bulan September tahun 2012 sampai gugatan ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau pisah meja makan atau pisah ranjang dengan Tergugat (Scheidning van tavel and bed) hingga sampai gugatan ini diajukan ;
13. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Penggugat berjuang sendiri untuk menafkahi anak yang lahir dari perkawinan dengan bantuan ibu kandung Penggugat dimana Tergugat tidak pernah sekalipun untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat maupun anak yang lahir dari perkawinan ;
14. Bahwa oleh karena kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang

Hal. 5 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya" ;

15. Bahwa tentang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar perwaliannya di serahkan kepada Penggugat ;
16. Bahwa sekalipun berdasarkan hukum anak yang masih dibawah umur hak asuhnya berada pada perwalian Penggugat, tidak menjadikan acuan bagi Penggugat untuk menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan berbagi waktu dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
17. Bahwa hal-hal sebagaimana yang diatur dalam peraturan-perundangan tentang anak yang masih dibawah umur hak asuhnya berada pada perwalian Penggugat maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk membebaskan terhadap Tergugat biaya pendidikan dan perawatan terhadap anak yang lahir dari perkawinan sampai anak tersebut dewasa sewajarnya dengan pendapatan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebesar 50% dari gaji serta tunjangan yang diterima Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya ;
18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat maupun anak yang lahir dari perkawinan selama \pm 2 tahun, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini sudah sewajarnya menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang merupakan kewajiban daripada Tergugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimohonkan kepada Majelis Hakim terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan membuat dan mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja makan dan pisah ranjang (Scheidning van tavel and bed) ;

20. Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila ” Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)” .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar hadir pada suatu hari persidangan serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan / pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia Simpang Limun sesuai dengan Surat Akta Pernikahan GKPI Simpang Limun No. 02/AP/GKPI/SL/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Pendeta Ds. O. Pasaribu, MTh yang pernikahan tersebut telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan dalam kutipan kedua Akta Perkawinan No.282/GRJ/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Februari 2014 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 7 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut dalam akte yang berlaku untuk itu;
5. Menyatakan anak yang belum dewasa yaitu saksi I, perempuan, lahir tanggal 31 Juli 2010 berada di bawah Perwalian Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perawatan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan sebesar 50% dari gaji dan tunjangan yang diterima Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian biaya nafkah lahiriah maupun bathin sejak Tergugat meninggalkan Penggugat serta anak yang lahir dari perkawinan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara seketika dan tunai;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet , banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsida ir :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya dalam perkara ini (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil posita dan petitum pengggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 20 Pebruari 2014, kecuali hal-hal yang dikemukakan oleh tergugat di bawah ini;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2007 berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah No. 02/AP/GKPI/SL/VII/2007 Di Gereja Kristen Protestan Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (GKPI) Simpang Limun kota Medan dan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan aturan gereja dan adat istiadat suku batak maupun tradisi yang berlaku;
3. Bahwa benar selanjutnya pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yaitu telah dicatatkan di kantor catatan sipil kota Medan sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan No 282/GRJ/2007 tetanggal 13 Juli 2007
 4. Bahwa dengan telah dilaksanakannya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat menurut agama dan adat istiadat yang diakui di Indonesia, dan telah juga dicatatkan perkawinan tersebut pada kantor catatn Sipil yang berwenang untuk itu, maka secara hukum perkawinan tersebut adalah sah secara hukum;
 5. Bahwa oleh karena perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dilaksanakan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GBKP) pada tanggal 13 juli 2007 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di kantor catatn Sipil Kota Medan, maka perkawinan tersebut sah secara hukum, oleh karenanya maka patut kiranya apabila Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan sah secara hukum;
 6. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dilahirkan satu anak perempuan yang bernama saksi I, lahir pada tanggal 31 Juli 2010 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.877/U/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota Medan;
 7. Bahwa benar pada awal pernikahan antara Terggugat dan Penggugat, kehidupan rumah tangga telah berjalan dengan baik sebagaimana yang didambakan oleh setiap orang dalam membina keharmonisan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;

Hal. 9 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat pada point ke- 5 yang menerangkan bahwa sering terjadi keributan atau cekcok antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan adanya tindakan-tindakan orang tua Tergugat yang mencampuri rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan dalil yang disampaikan Penggugat bahwa gaji tergugat diberikan setengah kepada orang tua Tergugat hanyalah bohong belaka karena orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan gaji Tergugat sejak perkawinan Tergugat dengan Penggugat selalu diterima dan diambil langsung oleh Penggugat melalui kartu ATM yang ada pada Penggugat;
9. Bahwa adalah tidak benar sama sekali dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang ada pada point 6 dan point 7 yang menerangkan bahwa seolah-olah Tergugat selalu sangat pencemburu dan sering mengekang penggugat dan juga sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Penggugat karena yang terjadi adalah sebaliknya dimana Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat dengan tidak pernah mau menerima nasehat Tergugat dan selalu bersikap seperti seorang gadis yang belum punya suami dengan bebas melakukan apa saja atau mau pergi kemanapun tidak pernah mempertimbangkan saran/nasehat Tergugat selaku kepala rumah tangga ;
10. Bahwa Tergugat juga tidak pernah melakukan kekerasan apapun terhadap Penggugat dan selalu dengan kesabaran memberikan nasehat kepada Penggugat walaupun Penggugat selalu menanggapi dengan sangat emosional dan kemarahan terhadap Tergugat dan bahkan sering melakukan tindakan-tindakan merusak barang-barang sebagai pelampiasan kemarahan dan juga sering bertindak seolah-olah hendak bunuh diri;
11. Bahwa selanjutnya telah timbul pertengkaran atau perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat adalah dikarenakan sikap Penggugat, dimana Penggugat seolah-olah menyesali perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat karena keinginan Penggugat untuk hidup glamour



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermewah-mewah tidak dapat terpenuhi Karena Tergugat hanyalah seorang Pegawai Negeri sipil yang mempunyai penghasilan terbatas;

12. Bahwa Tergugat selaku suami telah berusaha keras untuk memenuhi segala kebutuhan atau keinginan dari Penggugat dengan mencari kerja sampingan untuk dapat menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk untuk memenuhi segala keinginan Penggugat;
13. Bahwa selain gaya hidup mewah yang diinginkan oleh Penggugat, kondisi tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat menjadi salah satu sumber pertengkaran karena Penggugat tidak pernah puas dengan tempat tinggal yang telah diusahakan oleh Tergugat dengan alasan tidak pernah merasa nyaman karena rumah yang ditempati keadaannya terlalu sederhana dan tidak mempunyai fasilitas-fasilitas mewah seperti yang diinginkan oleh Penggugat;
14. Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya selama lebih kurang dua bulan oleh karena adalah tidak masuk akal seperti dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
15. Bahwa selama kurun waktu pernikahan sampai dengan lahirnya anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat dan Penggugat telah berpindah-pindah tempat tinggal sampai lima kali, karena Penggugat tidak pernah mau menerima keadaan rumah tangga yang sederhana sesuai dengan kemampuan Penggugat selaku suami, dimana Penggugat selalu memandang sepele terhadap Tergugat dan terus-menerus membandingkan segala sesuatu seperti keuangan rumah tangga, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas yang ada pada keluarga atau orang tua dari Penggugat;
16. Bahwa selanjutnya atas desakan dari Penggugat maka Tergugat dengan maksud untuk mempertahankan rumah tangga telah mengikuti kemauan

Hal. 11 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua dari Penggugat , namun sikap dan tingkah laku Penggugat malah semakin buruk dengan tidak pernah menunjukkan sikap menghargai suami dan tidak memikirkan untuk membangun atau membina rumah tangga yang harmonis dan mandiri;

17. Bahwa oleh karena selama tinggal di rumah orang tua Penggugat kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran- pertengkaran , selanjutnya Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah tempat tinggal, namun Penggugat menolak dan mengatakan bahwa Tergugat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dan fasilitas-fasilitas lainnya menurut selera Penggugat sebagaimana yang ada di rumah orang tua dari Penggugat dengan alasan Tergugat adalah seorang pegawai negeri sipil yang mempunyai gaji yang kecil dan masa depan yang tidak menjanjikan;

18. Bahwa selanjutnya suatu kenyataan yang tidak dapat diterima oleh Tergugat dan hal inilah yang menjadi puncak permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat adalah bahwa sekitar bulan agustus tahun 2012 atas pengakuan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebenarnya telah memiliki hubungan terlarang dengan pria lain yang bernama saksi II yang juga berstatus sebagai suami orang lain dan telah memiliki satu orang anak dimana pada saat itu Penggugat juga mengaku bahwa hubungan terlarang tersebut telah berlangsung lebih dari satu tahun;

19. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat demi menghindari pertengkaran yang makin buruk terjadi antara Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat mengambil sikap untuk pindah dari rumah tersebut untuk sementara dan secara baik-baik telah permissi kepada orang tua Penggugat sebagai mertua dari Tergugat;

20. Bahwa selanjutnya atas pengakuan dari Penggugat tersebut yang menerangkan bahwa Penggugat telah memiliki hubungan terlarang/ perzinahan dengan laki-laki lain yang bernama saksi II, maka Tergugat



selanjutnya melakukan penelusuran untuk membuktikan kebenarannya dan ternyata pengakuan dari Penggugat tersebut yang menyatakan telah memiliki hubungan terlarang adalah benar adanya;

21. Bahwa atas-fakta-fakta di atas Tergugat telah memberitahukan kepada masing-masing keluarga Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada tanggal 2 Pebruari 2013 telah diadakan pertemuan keluarga di rumah orang tua dari Penggugat di Jalan Harapan Pasti No. 20 Medan, namun pihak keluarga Penggugat tidak dapat memberikan solusi dan bahkan pada saat itu keluarga penggugat menyatakan seolah-olah tidak mengetahui dimana keberadaan Penggugat;
22. Bahwa Tergugat masih mengharapkan tetap ingin membangun rumah tangga yang harmonis dengan Penggugat, namun setelah Tergugat mengetahui bahwa atas hubungan terlarang atau perzinahan antara Penggugat dengan pria lain yang bernama saksi II tersebut, Penggugat juga telah melahirkan seorang anak dari hasil hubungan gelap tersebut, maka Tergugat juga telah mengambil kesimpulan bahwa hubungan suami istri antara Tergugat dengan Penggugat tidak layak dilanjutkan lagi atau selayaknyalah putus dengan perceraian;
23. Bahwa Tergugat masih mencoba untuk bersabar atas penghianatan yang dilakukan oleh Penggugat dan meminta Penggugat untuk memutuskan hubungan terlarang tersebut yang telah melanggar norma agama, norma adat dan peraturan-peraturan yang berlaku tentang perkawinan, namun Penggugat dengan tegas telah menyatakan bahwa sangat mencintai dan menyayangi pria yang bernama saksi II tersebut dan tidak bersedia untuk memutuskan hubungan terlarang tersebut;
24. Bahwa sikap dan tingkah laku Penggugat tidak dapat lagi diterima oleh Tergugat, dimana dari kelakuan-kelakuan dari Penggugat membuktikan bahwa Penggugat tidak lagi dapat dibina dan dengan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat sudah menunjukkan bahwa tidak

Hal. 13 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.



ada lagi niat dari penggugat untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat;

25. Bahwa benar permasalahan perkawinan Tergugat dengan Penggugat adalah karena Penggugat sebagai istri dari Tergugat dan juga sebagai seorang ibu dari anak tergugat dan Penggugat tidak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, bahkan Penggugat telah menjadi seorang istri yang melakukan penghianatan terhadap Penggugat selaku suaminya dengan melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki yang bernama saksi II;

26. Bahwa benar Penggugat sebagai seorang perempuan yang telah mempunyai ikatan perkawinan dengan Tergugat bahkan telah mempunyai seorang anak dari hasil perkawinan dengan Tergugat, namun Penggugat telah melakukan penghianatan dengan perbuatan perzinahan yang jelas sangat bertentangan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada baik norma agama, norma adat dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan;

27. Bahwa benar oleh karenanya atas fakta-fakta di atas sangatlah beralasan apabila disebut Penggugat adalah seorang ibu/istri yang tidak dapat menjalankan perannya dengan benar bahkan sangat beralasan apabila Penggugat disebut seorang perempuan yang mempunyai sikap dan tingkah laku yang tidak boleh jadi panutan atau contoh karena fakta-fakta membuktikan Penggugat memiliki moral yang tidak baik yang melanggar norma-norma yang ada dengan menodai kesucian perkawinan;

28. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tentang anak Tergugat dan Penggugat yang bernama saksi I masih belum dewasa dan saat ini sangat memerlukan perhatian, pendidikan dan bimbingan-bimbingan dan contoh-contoh yang baik menurut norma-norma dan peraturan yang ada maka tidaklah layak apabila hak pengasuhan anak jatuh kepada Penggugat atau adalah sangat beralasan apabila anak tersebut diasuh oleh orang tua yang dapat mendidik dan mengasuh secara baik untuk kepentingan masa depan si anak tersebut, maka dalil gugatan penggugat dalam surat gugatannya pada point ke- 15 haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa alasan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dalam putusan hukumnya No. 906 K/Sip/1973, tertanggal 25 Juni 1974 dalam pertimbangan hukumnya menegaskan " Kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan anak ";

30. Bahwa anak perempuan Tergugat dengan Penggugat yang masih berumur tiga tahun adalah sangat beralasan untuk tidak tinggal atau diasuh oleh Penggugat yang bermoral buruk dan juga sangatlah tidak patut apabila si anak tinggal bersama Penggugat dan selingkuhannya atau bahkan nantinya bersama bapak tirinya;

31. Bahwa oleh karena alasan-alasan atau dasar-dasar yang kami sampaikan tersebut di atas dan demi kebaikan dan kepentingan masa depan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama saksi I yang lahir pada 31 Juli 2013 adalah berdasar apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili/memeriksa perkara ini memutuskan hak pengasuhan Kepada Tergugat;

32. Bahwa tentang hal yang dimohonkan oleh penggugat dalam surat gugatannya pada point ke-18 untuk menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah sangat tidak berdasar karena Penggugatlah yang telah melakukan pelanggaran hukum perkawinan, norma agama dan norma adat yang berlaku atas sebuah perkawinan, maka dengan dasar tersebut dalil penggugat tersebut sangatlah beralasan hukum untuk ditolak ;

Bahwa berdasarkan segala hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, dengan kerendahan hati Tergugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum;

Hal. 15 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan anatar penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dengan segala akaibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan putusan perceraian kepada dinas Kependudukan dan catatansipil kota Medan;
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Medan mencatatkan perceraian tersebut dibuku yang dibuat untuk itu;
6. Menyatakan Akta perkawina No. 282/GRJ/2007 tertanggal 13 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan dan Surat Pemberkatan Nikah No. 02/AP/GKPI/SI/VII/2007 tertanggal 13 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Simpang Limun Kota Medan dinyatakan tidak berlaku lagi atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan hak pengasuhan anak jatuh kepada Tergugat atas anak Tergugat dan Penggugat yang bernama saksi I, lahir pada 31 Juli 2010;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpeni:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia Simpanglimun sesuai dengan Surat Akta Pernikahan GKPI Simpang Limun No. 02/AP/GKPI/SL/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Pendeta Ds. O. Pasaribu, MTh yang pernikahan tersebut telah di catatkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kota Medan dalam kutipan kedua Akta Perkawinan No.282/GRJ/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 14 Februari 2014 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen protestan Indonesia Simpanglimun sesuai dengan Surat Akta Pernikahan GKPI Simpanglimun Nomor : 02/AP/GKPI/SL/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Pendeta Ds. O. Pasaribu, SH. MTh dan pernikahan tersebut telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Juli 2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 282/GRJ/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 13 Juli 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salian Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu selanjutnya agar menerbitkan akta perceraianya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen protestan Indonesia Simpanglimun sesuai dengan Surat Akta Pernikahan GKPI Simpanglimun No. 02/AP/GKPI/SL/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Pendeta Ds. O. Pasaribu, SH. M.Th. dan pernikahan tersebut telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Juli 2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 282/GRJ/2007 tanggal 13 Juli 2007

Hal. 17 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 13 Juli 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu selanjutnya agar menerbitkan akta perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama saksi I, anak kesatu, perempuan dari suami-istri Tergugat, dan Penggugat, lahir pada tanggal 31 Juli 2010, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.877/U/Mdn/2010, tanggal 14 Februari 2014 diberikan kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi sebagai bapak kandungnya hingga anak tersebut dewasa atau kawin;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi untuk selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor : 141/2014.- tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 16 Oktober 2014 yang telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 2 Februari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 27 Nopember 2014, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Desember 2014, Memori Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 02 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 30 April 2015, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 05 Mei 2015, Kontra Memori Banding mana, salinannya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Medan dengan surat pengantar tanggal 05 Mei 2015, No. W2.U/3149/HT.A/V/2015 untuk disampaikan kepada Pembanding atau kuasanya;

Menimbang, bahwa DARWIN, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Pebruari 2015 telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding semula Tergugat dan pada tanggal 9 Pebruari 2015 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pembanding/Penggugat ic. Saksi I, perempuan, lahir tanggal 31 Juli 2010 (umur 4 tahun) masih dibawah umur, menurut hukum berada pada hak pengasuhan ibunya (ic.Pembanding/Penggugat) dan tentang hak pengasuhan anak yang masih dibawah umur telah sejalan pula dengan berbagai instrument hukum a/l melalui Yurisprudensi

Hal. 19 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI No.239/K/Sip/1968 tertanggal 15 Maret 1969 Jo. No.102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 Jo.No.27 K/AG/1982 tertanggal 30 Agustus 1983 Jo.Ketentuan Pasal 41 butir C UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 24 ayat (2) butir A dan B PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara aquo yang mengamini perselingkuhan Pembanding yang didalilkan Terbanding / Tergugat tersebut serta Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sangat merugikan kepentingan hukum Pembanding / Penggugat dalam mempertahankan hak pengasuhan terhadap anak semata wayangnya;
- Bahwa tentang Majelis Hakim perkara aquo yang menyatakan menerima gugatan rekonsensi Terbanding / Tergugat dengan ini Pembanding/ Penggugat sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut:

a. Syarat dari Gugatan Rekonsensi diatur dalam pasal 132 b ayat (1) HIR yang berbunyi "Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan";

b. Gugatan Rekonsensi harus memenuhi syarat formil gugatan ada 3(tiga) yaitu:

- Menyebut dengan tegas subyektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (Fijtelijkegrond) yang melandasi gugatan tersebut;
- Menyebut dengan rinci petitum gugatan rekonsensi tersebut;

Oleh karena Gugatan Rekonsensi Terbanding / Tergugat tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan Rekonsensi dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1154 K/Sip/1973, maka demi hukum putusan Pengadilan Negeri Medan No.84/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 16 Oktober 2014 harus dibatalkan sebagian;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding telah salah mengartikan makna atau hal-hal yang dikandung dalam Yurisprudensi dan peraturan yang didasarkan oleh pembanding karena keadaan atau hal-hal yang menjadi lahirnya Yurisprudensi tersebut adalah berbeda dengan hal-hal atau keadaan atau fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;
- Bahwa perselingkuhan antara Terbanding/Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama saksi II adalah benar adanya karena selain dari pengakuan dari Pembanding/Penggugat sendiri juga adanya 40 (empat puluh) lembar cetakan dari handphone

Hal. 21 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry, kamera digital dan pembicaraan di facebook atas nama Penggugat dan dari hasil perselingkuhan tersebut telah dilahirkan seorang Anak (bukti tambahan Tergugat/bukti T-VII);

- Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan dikabulkannya permohonan Terbanding dengan alasan tidak sesuai dengan hukum adalah tidak berdasar karena berdasarkan bukti-bukti dan segala hal-hal yang terungkap di persidangan adalah sangat berdasar apabila Majelis Hakim mengabulkan sebagian dari permohonan Terbanding dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah tepat dan berdasarkan hukum;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai Pengadilan ulangan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut, namun akan mengadili berdasarkan seluruh fakta hukum yang diperoleh dari berkas perkara dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor : 149/PDT/2015/PT.MDN dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 16 Oktober 2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai tersebut dibawah ini;

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut secara seksama berpendapat pada pokoknya pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, kecuali pertimbangan dan putusan berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang menurut putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding semula Penggugat tidak layak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dan lebih mempercayai Terbanding semula Tergugat untuk memelihara dan mengasuh anak hasil perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Anak bernama saksi I, lahir tanggal 31 Juli 2010 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 4.877/U/Mdn/2010.- tanggal 31 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Pebruari 2014, sehingga pada saat ini masih dibawah umur maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat ditinjau dari psikologi anak dan kepentingan dan perkembangan anak maka yang paling tepat harus tetap dibawah pemeliharaan Ibu kandungnya yaitu Pembanding semula Penggugat, dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Memori

Hal. 23 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Anak dibawah umur berada dibawah pengasuhan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perselingkuhan yang dilakukan Pembanding semula Penggugat sebagaimana didalilkan dalam jawaban Terbanding semula Tergugat dan diulang kembali dalam Kontra Memori Bandingnya, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak menghilangkan hak dari Pembanding semula Penggugat sebagai Ibu kandung untuk melakukan pengasuhan terhadap anak kandung yang masih dibawah umur, kecuali di persidangan dapat dibuktikan Pembanding semula Penggugat telah mengabaikan anak tersebut, apalagi selama ini anak bernama saksi I berada dalam pengasuhan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Pembanding semula Penggugat yang mohon agar Terbanding semula Tergugat membayar pendidikan dan perawatan anak sebesar 50% dari gaji dan tunjangan Terbanding semula Tergugat dan petitum agar Terbanding semula Tergugat membayar ganti kerugian biaya nafkah kepada Pembanding semula Penggugat dan anaknya sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) karena tidak didukung dengan bukti berkaitan dengan hal tersebut, tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan petitum Pembanding semula Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak petitum dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding telah membenarkan beberapa point keberatan Memori Banding sebagaimana tersebut diatas maka terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya terselip makna selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan balik atau Gugatan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat dengan adanya pokok masalah yang sama antara Gugatan Kompensi dengan Gugatan Rekonsensi, maka mengabulkan hal yang sama dalam gugatan Kkompensi dan Rekonsensi sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar point 2,3 dan 4 dalam kompensi dengan point 2 dan 3 dalam rekonsensi merupakan sesuatu yang berlebihan;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan pengasuhan anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat bernama Grace Olivia Ambarita karena petitum Pembanding semula Penggugat telah dikabulkan dalam kompensi maka dalam rekonsensi tidak ada urgensinya lagi dicantumkan dalam amar putusan;

Hal. 25 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua yang dicantumkan dalam petitem Gugatan Rekonsensi telah dipertimbangkan dan dicantumkan dalam amar putusan Dalam Kompensi, memberikan konsekwensi logis, Gugatan Rekonsensi menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 24 Pebruari 2014 berkaitan dengan masalah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Mdn.- tanggal 24 Februari 2014 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan / pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia Simpanglimun sesuai dengan Surat Akta Pernikahan GKPI Simpang Limun Nomor : 02/AP/GKPI/SL/VII/2007.- tanggal 13 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Pendeta Ds.O.Pasaribu,MTH. yang pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor : 282/GRJ/2007.- tanggal 13 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 14 Februari 2014, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia Simpanglimun sesuai dengan Surat Akta Pernikahan GKPI Simpanglimun Nomor : 02/AP/GKPI/SL/VII/2007.- tanggal 13 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Pendeta Ds.O.Pasaribu,SH.M.Th. dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 13 Juli 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa berneterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu selanjutnya agar menerbitkan akta perceraian;
5. Menetapkan hak asuh anak bernama saksi I, anak kesatu, perempuan dari suami isteri Bastiar Benny Michael Ambarita, SE. dan Rina

Hal. 27 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christa Hutabarat, lahir pada tanggal 31 Juli 2010, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.877/U/Mdn/2010.- tanggal 14 Pebruari 2014, diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa atau kawin;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

-Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

-Menghukum Terbanding semula Tergugat dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : Rabu tanggal 5 Agustus 2015 oleh kami, DR. A.TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU PRAMONO, SH.M.Hum. dan MARYANA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 149/PDT/2015/PT.MDN, tanggal 24 April 2015 putusan tersebut pada hari : **Kamis**, tanggal : **20 Agustus 2015**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu HARSONO, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

HERU PRAMONO, SH.M.Hum

Dr. A.TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

M A R Y A N A, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H A R S O N O, SH.MH.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp.139.000,00 |

Jumlah Rp.150.000,00

Hal. 29 dari 25 Halaman Putusan No. 149/PDT/2015/PT-MDN.